



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/88/Kept/403.013/2023  
TENTANG

PENETAPAN TARIF POKOK SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH  
YANG BERADA DI KELURAHAN MANGGE DAN KELURAHAN TEBON  
KECAMATAN BARAT, KELURAHAN MAGETAN DAN DESA RINGINAGUNG  
KECAMATAN MAGETAN, DESA NGARIBOYO KECAMATAN NGARIBOYO,  
KELURAHAN SARANGAN DAN KELURAHAN PLAOSAN KECAMATAN  
PLAOSAN, KELURAHAN PARANG KECAMATAN PARANG  
DAN KELURAHAN PANEKAN KECAMATAN PANEKAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa tarif pokok sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun Nomor: S-383/KNL.1006/2023 Tanggal 9 Maret 2023 Hal Penyampaian Hasil Penilaian Pemanfaatan BMD Dalam Rangka Sewa Pada Pemkab Magetan telah diperoleh Nilai Wajar Atas Sewa Barang Milik Daerah berupa 14 Blok Tanah yang berada di Kelurahan Mangge dan Kelurahan Tebon Kecamatan Barat, Kelurahan Magetan dan Desa Ringinagung Kecamatan Magetan, Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo, Kelurahan Sarangan dan Kelurahan Plaosan Kecamatan Plaosan, Kelurahan Parang Kecamatan Parang dan Kelurahan Panekan Kecamatan Panekan;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 137 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun

2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa hasil penilaian berupa nilai wajar diperlakukan sebagai tarif pokok sewa;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Berada Di Kelurahan Mangge Dan Kelurahan Tebon Kecamatan Barat, Kelurahan Magetan Dan Desa Ringinagung Kecamatan Magetan, Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo, Kelurahan Sarangan Dan Kelurahan Plaosan Kecamatan Plaosan, Kelurahan Parang Kecamatan Parang Dan Kelurahan Panekan Kecamatan Panekan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun Nomor: S-383/KNL.1006/2023 Tanggal 9 Maret 2023 Hal Penyampaian Hasil Penilaian Pemanfaatan BMD Dalam Rangka Sewa Pada Pemkab Magetan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Berada Di Kelurahan Mangge Dan Kelurahan Tebon Kecamatan Barat, Kelurahan Magetan Dan Desa Ringinagung Kecamatan Magetan, Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo, Kelurahan Sarangan Dan Kelurahan Plaosan Kecamatan Plaosan, Kelurahan Parang Kecamatan Parang Dan Kelurahan Panekan Kecamatan Panekan, sejumlah 14 (empat belas) Blok Tanah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 3 April 2023

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR : 188/88/Kept/403.013/2023  
TANGGAL : 3 April 2023

---

TARIF POKOK SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG BERADA DI KELURAHAN MANGGE DAN KELURAHAN TEBON KECAMATAN BARAT, KELURAHAN MAGETAN DAN DESA RINGINAGUNG KECAMATAN MAGETAN, DESA NGARIBOYO KECAMATAN NGARIBOYO, KELURAHAN SARANGAN DAN KELURAHAN PLAOSAN KECAMATAN PLAOSAN, KELURAHAN PARANG KECAMATAN PARANG DAN KELURAHAN PANEKAN KECAMATAN PANEKAN

NO.	LOKASI	LUAS (M <sup>2</sup> )	NILAI WAJAR ATAS SEWA (Rp.)	PERIODESITAS SEWA
1	Blok Timur, Kelurahan Tebon	44.118	47.888.000,00	Satu tahun
2	Blok Danguk, Kelurahan Mangge	49.118	55.700.000,00	Satu tahun
3	Blok Kedungan, Kelurahan Mangge	16.924	22.154.000,00	Satu tahun
4	Blok Kedungan, Kelurahan Mangge	4.700	6.448.000,00	Satu tahun
5	Blok Lor Omah, Kelurahan Mangge	61.501	77.655.000,00	Satu tahun
6	Blok Melikan, Kelurahan Mangge	10.158	12.884.000,00	Satu tahun
7	Blok Magetan, Kelurahan Magetan	120	3.314.000,00	Satu tahun
8	Blok Ringinagung ATM, Desa Ringinagung	5	5.001.000,00	Satu tahun
9	Blok Ngariboyo ATM, Desa Ngariboyo	6	5.692.000,00	Satu tahun
10	Blok Eks Terminal Parang, Kelurahan Parang	1.000	15.905.000,00	Satu tahun
11	Blok Lingkungan KSL, Kelurahan Sarangan	1.070	2.158.000,00	Satu tahun

NO.	LOKASI	LUAS (M <sup>2</sup> )	NILAI WAJAR ATAS SEWA (Rp.)	PERIODESITAS SEWA
12	Blok Lingkungan KSL, Kelurahan Sarangan	408	1.711.000,00	Satu tahun
13	Blok Plaosan, KRM, Kelurahan Plaosan	1.000	1.820.000,00	Satu tahun
14	Blok Panekan ATM, Puskesmas Panekan, Kelurahan Panekan	6	6.222.000,00	Satu tahun

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
**SETDA**  
**JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.**  
Pembina Tingkat I  
NIP: 19740206 200003 1 004